

Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Hasil Inseminasi Buatan di Indonesia

¹Frets Paulus Rahakbauw, ²Moh Jufri Ahmad

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

¹paulusrahakbauw001@gmail.com, ²jufriahmad@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

Artificial insemination has become a crucial option for couples facing conceptual challenges of infertility. The intricate process of in vitro fertilization adds further complexity when involving the use of donor sperm and embryo transplantation into a surrogate mother's womb. This research aims to explore relevant aspects of national and Islamic law in this context, with a specific emphasis on debates surrounding the legal status of children produced through assisted reproductive techniques. The research methodology adopts a normative juridical approach, conducting in-depth analyses of relevant literature and secondary data. The findings highlight that issues related to child legal status involve internal family dynamics. Despite existing regulations such as the Indonesian Health Law Number. 17 of 2023, Government Regulation No. 14 of 2014 on Reproductive Health, and Minister of Health Decree No. 039/MENKES/SK/I/2010, their scope remains limited to legally married couples. From an Islamic legal perspective, the study sharply delves into the legitimacy of children born through artificial insemination by interpreting the Qur'an and Hadiths. The presented arguments aim to formulate a basis of support for the recognition of the legal status of such children. Therefore, the research emphasizes the urgency of establishing specific legislation regulating Test-Tube Babies and its legal aspects by the Government to provide legal clarity regarding the status and inheritance rights of children born through artificial insemination, aligning with Islamic legal principles. This study underscores the necessity for the development of a more holistic and responsive legal policy to address the complex issues arising from advancements in reproductive technology. By contributing to legal policy formulation, it is hoped that this research will pave the way for more comprehensive and responsive regulations to meet the needs of communities grappling with infertility challenges.

Keywords: *Artificial Insemination, Child Legal Status, Inheritance Rights*

ABSTRAK

Inseminasi buatan telah menjadi opsi yang sangat krusial bagi pasangan suami istri yang dihadapkan pada kesulitan konseptual ketidaksuburan. Proses yang kompleks dari bayi tabung menemui kompleksitas tambahan ketika melibatkan penggunaan sperma donor dan transplantasi embrio ke dalam rahim ibu pengganti. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi aspek-aspek hukum nasional dan hukum Islam yang relevan dalam konteks ini, dengan penekanan khusus pada perdebatan seputar status hukum anak yang dihasilkan melalui teknik reproduksi asisten. Metode penelitian yang diterapkan mengadopsi pendekatan yuridis normatif dengan melakukan analisis mendalam terhadap bahan pustaka dan data sekunder yang bersifat relevan. Hasil penelitian menyoroti bahwasanya permasalahan terkait status hukum anak melibatkan dinamika internal keluarga. Kendati regulasi terkait telah dikeluarkan, seperti Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, dan Keputusan Menteri Kesehatan No 039/MENKES/SK/I/2010, namun cakupannya masih terbatas pada pasangan suami istri yang sah secara pernikahan. Dari perspektif hukum Islam, penelitian ini secara tajam membahas legitimasi anak hasil inseminasi buatan melalui interpretasi Al-

Qur'an dan Hadditz. Argumen yang diajukan bertujuan untuk merumuskan dasar dukungan terhadap pengakuan status hukum anak tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan urgensi penetapan Undang-Undang Khusus yang mengatur Bayi Tabung, Sewa Rahim dan aspek-aspek hukumnya oleh Pemerintah, guna memberikan kejelasan hukum mengenai status anak hasil inseminasi buatan, termasuk hak warisnya, yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini menunjukkan perlunya pengembangan kebijakan hukum yang lebih holistik dan responsif terhadap isu-isu kompleks yang muncul seiring perkembangan teknologi reproduksi. Dengan memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan hukum, diharapkan penelitian ini mampu membuka jalan bagi regulasi yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang menghadapi tantangan ketidaksuburan.

Kata kunci: Hak Waris, Inseminasi Buatan, Kedudukan Anak

Pendahuluan

Setiap keluarga senantiasa berharap dan menantikan kehadiran anak di rumah. Dipercaya bahwasanya memiliki anak dapat membawa kebahagiaan maksimal bagi pasangan suami istri. Namun hal ini akan berubah ketika salah satu suami dan istri tidak dapat hamil, karena hal ini pasti akan menimbulkan perselisihan dalam keluarga. Oleh karena itu, memiliki anak merupakan sebuah kebutuhan sekaligus kebanggaan keluarga. Proses menjadi orang tua akan melibatkan beberapa langkah, mulai dari mencari nasihat dari pihak-pihak yang dianggap ahli di bidangnya hingga menjajaki pilihan lain seperti adopsi, intervensi medis, terapi kesehatan reproduksi, dan penggunaan teknologi medis hingga akhirnya memiliki buah hati. mimpi. Bukan hal yang aneh jika kehidupan rumah tangga menjadi rapuh setelah banyak upaya yang gagal, yang pada akhirnya dapat berujung pada poligami atau perceraian. Karena memiliki anak yang diidam-idamkan dalam sebuah keluarga sangatlah penting, wajar jika orang yang merasa dirinya tidak subur atau tidak memiliki anak akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa hamil, termasuk menerapkan inseminasi buatan. Sebuah kemajuan ilmu pengetahuan di bidang rekayasa genetika, inseminasi buatan dapat membantu pasangan yang tidak dapat hamil dengan memungkinkan mereka mengatasi kesulitan. Inseminasi buatan mengacu pada proses hamil secara artifisial pada seorang wanita melalui sperma pria yang dimasukkan ke dalam rahimnya di bawah pengawasan seorang profesional medis, bukan dengan aktivitas seksual yang terjadi secara alami (Tahar, 1987). Realitas hukum mengenai inseminasi buatan sebagaimana di lihat di Indonesia memiliki adanya pemberlakuan hukum yang tersendiri. Pengaturan tentang inseminasi buatan atau bayi tabung diatur dalam peraturan perundang-undangan, yakni didalam Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 (selanjutnya disebut UU Kesehatan) Pasal 127 ayat (1), menyebutkan bahwasanya :

“Upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami isteri yang sah dengan ketentuan:

- a. Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal;
- b. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu; dan Pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu”. Kehamilan di luar Selain dari Undang-Undang Kesehatan, Ketentuan mengenai persyaratan kehamilan di luar cara alamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dan Keputusan Menteri Kesehatan No 039/MENKES/SK/I/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu. Jika dilihat dari proses pembuahan hingga reproduksinya, maka inseminasi dikelompokkan menjadi dua macam, yakni (UIN Suka, 2023) :

1. Secara alami bisa dijadikan sebagai upaya terakhir untuk membantu pasangan suami istri menjadi orang tua.
2. Secara alami jika dilakukan oleh suami istri yang sah menikah.

Prosedur pembuahan dilakukan dengan menerapkan donor, yakni salah satu benih (*ovum* atau perma), dan pasangan lajang yang belum menikah (menyewa atau meminjam rahim orang lain). Tentu saja, jika itu terjadi secara alami, tidak akan ada masalah hukum. Namun jika menerapkan donor, akan timbul permasalahan, terutama terkait legal standing keturunan yang dihasilkan melalui inseminasi semacam ini. Permasalahan mengenai hak dan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya pun muncul. Namun, benih baik sperma maupun *ovum* berasal dari donor, terutama jika reproduksi melibatkan penggunaan rahim orang lain.

Proses pemindahan sperma dan sel telur dari sepasang suami istri ke dalam rahim wanita lain untuk membesarkan zigot atau embrio hingga bayi lahir dikenal dengan istilah “surrogate mothering”. Kontrak antara donor atau ibu pengganti dan suami istri mengatur praktik ibu pengganti. Para pihak melaksanakan tata cara inseminasi buatan didasarkan atas perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang selanjutnya disebut KUHPerdata: “Suatu persetujuan ialah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.”

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi syarat-syarat perjanjian, seperti yang tertera dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan bahwasanya :

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang”.

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak menurut Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya. Kesepakatan antara para pihak untuk melakukan adanya inseminasi buatan menjadi dasar bagi suatu perjanjian yang dilakukan bagi para pihak yakni dokter, pasangan suami isteri dan pihak lain. Hal ini bahwasanya inseminasi buatan mempertegas kedudukan anak menjadi salah satu proses yang harus dilakukan untuk melihat status anak dalam hukum itu sendiri”.

Karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, maka undang-undang mengenai inseminasi buatan tidak hanya dituangkan dalam UU Kesehatan tetapi juga dalam hukum Islam. Meskipun inseminasi buatan memiliki banyak keuntungan, penyalahgunaan teknik ini dapat menimbulkan dampak buruk. Hukum dan peraturan syariah menjadi pedoman dalam penggunaan teknologi karena tidak selalu sejalan dengan norma sosial, agama, atau etika. Menurut hukum Islam, persoalan inseminasi buatan merupakan salah satu contoh ijtihadiyah modern. Hal ini disebabkan, dalam kajian fiqh klasik sekalipun, Al-Qur'an dan Sunnah tidak memuat ketentuan tertentu

(Utomo, 2003). Pada Kongresnya pada tahun 1980, Dewan Tarjih Muhammadiyah melarang penggunaan sperma donor pada bayi tabung. Pada tahun 1986, Institut Fiqih Islam (Organisasi Konferensi Islam) OKI di Amman melarang inseminasi buatan menerapkan sperma atau *ovum* donor dan mengizinkan pembuahan menerapkan sel sperma dan ovum dari suami istri yang sah; Namun, dilarang keras jika sperma tersebut ditanamkan pada wanita lain atau donor sperma.

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Memfatwakan :

1. "Inseminasi dengan sperma dan ovum dari pasangan suami isteri yang sah hukumnya mubah (boleh), sebab hak ini termasuk ikhlar didasarkan atas kaidah-kaidah agama.
2. Inseminasi dari pasangan suami-isteri dengan titipan rahim isteri yang lain (misalnya dari isteri kedua dititipkan pada isteri pertama) hukumnya haram didasarkan atas kaidah *Sadd az-zari'ah*, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan warisan (khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya, dan sebaliknya).
3. Inseminasi dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram didasarkan atas kaidah *Sadd a z-zari'ah*, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang sulit, baik dalam kaitannya dengan penentuan nasib.
4. Inseminasi yang sperma dan ovumnya diambil dari selain pasangan suami isteri yang sah hukumnya haram, karena itu statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan yang sah (*zinah*), dan didasarkan atas kaidah *Sadd az-zari'ah*, yakni untuk menghindarkan terjadinya perbuatan zina sesungguhnya".

Inseminasi buatan mempunyai dampak yang baik bagi kehidupan manusia, namun juga dapat menimbulkan akibat hukum bagi orang-orang yang terlibat jika dilakukan oleh pasangan suami istri atau melalui donor. Inseminasi buatan dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah atau melalui pendonor. Berbicara inseminasi buatan, maka harus dilihat disini bahwasanya bagaimana status anak yang secara biologis diakui secara hukum atau tidak keberadaan anak tersebut, sehingga menjadikan satu komitmen untuk bagaimana status anak itu diperjelas hingga tidak menimbulkan adanya masalah.

Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif yang fokus pada analisis norma atau peraturan hukum tekstual yang berlaku merupakan jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian ini menerapkan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual sebagai dua metodologi utamanya (Nurhadi, 2020). Untuk menerapkan pendekatan perundang-undangan, sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam transaksi pasar online ditinjau. Metode ini memerlukan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua undang-undang yang berlaku, arahan menteri, dan peraturan pemerintah terkait transaksi elektronik dan perlindungan konsumen.

Pemahaman terhadap gagasan mendasar dan sila hukum terkait perlindungan konsumen dalam konteks transaksi elektronik dilakukan dengan pendekatan konseptual. Untuk menganalisis hak dan kewajiban konsumen, tanggung jawab penjual, dan prosedur penyelesaian sengketa dalam transaksi online, metode ini

mengkaji teori hukum, doktrin hukum, dan pendapat para akademisi dan praktisi hukum. Pendekatan ini membantu dalam merumuskan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum seharusnya memberikan perlindungan yang memadai bagi konsumen dalam era digital.

Hasil dan Pembahasan

Bagaimana Kedudukan hukum bagi Anak hasil Inseminasi buatan di Indonesia

1. Inseminasi Buatan Dan Konteks Hukum Di Indonesia:

Perkembangan Inseminasi Buatan dalam Teknologi Kedokteran: Pasangan suami istri yang kesulitan untuk hamil kini memiliki harapan berkat inseminasi buatan atau yang lebih sering dikenal dengan bayi tabung. Ini ialah kemajuan besar dalam teknologi medis. Melalui teknik penyediaan kondisi ideal bagi pembuahan sperma dan ovum di luar tubuh wanita, pasangan yang tadinya berjuang keras mewujudkan ambisi menjadi orang tua kini memiliki kesempatan lebih besar untuk menjadi orang tua. Didasarkan atas sejarah inseminasi buatan di Indonesia, hal ini merupakan titik balik yang signifikan dalam upaya memberikan pilihan lain bagi pasangan yang tidak subur. Teknik ini bukan hanya menciptakan harapan baru tetapi juga menghadirkan berbagai pertanyaan hukum yang kompleks yang memerlukan regulasi dan pedoman yang jelas untuk penggunaannya (Nugroho, 2019).

Konteks Hukum di Indonesia dan Undang-Undang Kesehatan: Ketika membahas inseminasi buatan di Indonesia, tidak dapat diabaikan bahwasanya konteks hukum memainkan peran krusial. Undang-Undang Kesehatan, dengan penekanan khusus pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, menjadi pijakan hukum utama yang merinci persyaratan dan ketentuan pelaksanaan inseminasi buatan (Wibowo, 2022a). Pasal 127 ayat (1) dari Undang-Undang Kesehatan menetapkan bahwasanya “tindakan kehamilan di luar cara alamiah hanya boleh dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah”. Bahkan, ketentuan ini menegaskan bahwasanya pelaksanaannya harus memenuhi standar dan persyaratan tertentu. Oleh karena itu, hukum Indonesia secara eksplisit mengatur dan membatasi pelaksanaan inseminasi buatan, menegaskan bahwasanya hanya pasangan sah yang dapat menjalani prosedur ini (Tahar, 1987).

Persyaratan dan Ketentuan Pelaksanaan: Dalam kerangka hukum ini, persyaratan dan ketentuan pelaksanaan menjadi sangat penting. Proses inseminasi buatan melibatkan tahapan kritis, seperti pembuahan sperma dan ovum, yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berkompentensi di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar tertentu. Ini menciptakan suatu landasan yang melibatkan keahlian medis dan infrastruktur yang memastikan prosedur ini dilakukan dengan kehati-hatian dan kualitas tinggi (Abdullah, 2018). Dengan demikian, pasal-pasal dalam Undang-Undang Kesehatan menggarisbawahi perlunya mengatur secara ketat proses ini agar memastikan keamanan dan kesejahteraan pasien, serta menjaga integritas proses reproduksi manusia (Prasetyo, 2022). Regulasi ini menggambarkan komitmen negara untuk melindungi hak dan kesehatan masyarakat yang menjalani prosedur inseminasi buatan (Rochmah et al., 2019).

Pertimbangan Etika dalam Konteks Hukum: Dalam menyusun regulasi terkait inseminasi buatan, aspek etika juga menjadi pertimbangan penting. Pasal-pasal dalam undang-undang mencerminkan perhatian terhadap implikasi etis dari tindakan ini, memastikan bahwasanya setiap langkah diambil dengan mempertimbangkan nilai-nilai

moral dan prinsip-prinsip keadilan. Hal ini mencerminkan sikap pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi medis dan pertimbangan etika yang mendasarinya (Harsono, 2023). Implikasi Hukum terhadap Penerapan Metode Bayi Tabung: Pembatasan eksplisit terhadap penerapan metode bayi tabung hanya untuk pasangan suami istri yang sah memberikan fondasi hukum yang kuat untuk melindungi hak dan kewajiban masyarakat yang terlibat. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya membatasi akses terhadap prosedur ini tetapi juga memberikan panduan yang jelas bagi mereka yang memenuhi syarat (Ardianto, 2022). Dengan demikian, peran hukum dalam mengatur dan mengawasi penerapan metode bayi tabung menciptakan dasar hukum yang solid dan dapat diandalkan (Karyono, 2022).

Pertimbangan Lanjutan Terkait Hukum Inseminasi Buatan:

1) Pengakuan Hukum Anak dan Pewarisan:

Dalam konteks hukum perdata, anak yang lahir melalui inseminasi buatan diakui sebagai anak yang sah menurut hukum. Ini berdampak pada hak-hak waris dan kedudukan hukum anak, yang diatur oleh ketentuan Pasal 830 dan 832 KUHPerdata (Fitriani, 2022). Implikasinya menyiratkan perlunya mempertimbangkan hak-hak anak yang dilahirkan melalui prosedur ini secara cermat dan adil (Nuraini, 2012).

2) Pengesahan Anak dan Tata Cara Administratif:

Proses pengesahan anak yang lahir dari inseminasi buatan diatur oleh perundang-undangan tertentu, seperti Pasal 50 Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Budirahayu et al., 2020). Penting untuk memahami tata cara administratif ini dan melaporkan kelahiran anak hasil inseminasi buatan secara akurat dan tepat waktu (Wibowo, 2023).

3) Kewajiban Orang Tua dan Perlindungan Anak:

Terkait tanggung jawab orang tua, orang tua peserta program bayi tabung secara hukum wajib menafkahi dan mendidik anaknya. Hal ini sesuai dengan Pasal 45 UU Perkawinan yang menyatakan bahwasanya kewajiban ini tetap berjalan sampai anak menikah atau mampu menghidupi dirinya sendiri (Siregar, 2023). Perlindungan anak sebagai hasil dari inseminasi buatan menjadi fokus utama hukum keluarga (Rahayu, 2023).

4) Status Hukum Anak Hasil Inseminasi Buatan:

a) "Kedudukan Hukum Anak: Anak yang lahir sebagai hasil dari proses inseminasi buatan yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah diakui sebagai anak yang sah menurut hukum. Dalam kerangka hukum perdata, anak tersebut memiliki hak keperdataan dengan kedua orang tua biologisnya. Pasal 830 dan 832 KUHPerdata menetapkan bahwasanya pewarisan hanya terjadi karena kematian, dan ahli waris ialah keluarga sedarah (Amalia et al., 2018).

b) Kewajiban Orang Tua: Orang tua yang menjalani program bayi tabung memiliki kewajiban hukum untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan. Kewajiban ini tetap berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri (Hadi, 2022).

c) Pengesahan Anak: Pengesahan anak yang lahir dari inseminasi buatan harus dilaporkan oleh orang tua kepada instansi pelaksana dalam waktu 30 hari sejak perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. Pengesahan ini hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya menjalani perkawinan yang sah menurut hukum

agama dan hukum negara (Al-Khalidi, 2019)".

2. Konteks Hukum Perdata Dan Kesehatan:

Status Hukum Anak Menurut KUHPperdata: Dalam kerangka hukum perdata, anak hasil inseminasi buatan yang diakui sebagai anak yang sah memegang status hukum yang setara dengan anak yang lahir secara alamiah. Mereka memiliki hak waris dan hak keperdataan yang diakui oleh hukum perdata (UIN Suka, 2023). Konsep Anak Luar Kawin: Pasal 272 KUHPperdata mengatur pengakuan anak luar kawin, termasuk anak yang lahir melalui inseminasi buatan. Walaupun anak tersebut memiliki kedekatan biologis dengan kedua orang tua, perubahan makna pasal ini menyatakan bahwasanya "anak luar kawin tetap memiliki hubungan perdata dengan ayahnya" (Amalia et al., 2018).

Tata Cara Pengesahan Anak: Tata cara pengesahan anak hasil inseminasi buatan diatur sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Pelaporan oleh orang tua kepada instansi pelaksana dan penerbitan kutipan akta pengesahan anak merupakan langkah-langkah yang harus diikuti untuk memastikan status hukum anak (Rochmah et al., 2019).

3. Perspektif Hukum Kesehatan:

Peraturan Kesehatan yang Mengatur Inseminasi Buatan: Undang-Undang Kesehatan, bersama dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 039/Menkes/SK/2010 dan Permenkes RI No. 73/Menkes/PER/II/1999, menjadi pijakan hukum yang mengatur pelaksanaan inseminasi buatan di Indonesia. Hal ini mencakup persyaratan kesehatan dan etika medis yang harus dipatuhi (Budirahayu et al., 2020). Pentingnya Konseling: Pasangan yang menjalani program bayi tabung diwajibkan untuk mengikuti konseling, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan No. 21 Tahun 2015. Proses konseling ini melibatkan penjelasan rinci mengenai risiko, efek samping, serta hak dan kewajiban pasangan yang menjalani proses inseminasi buatan (Rochmah et al., 2019).

4. Perspektif Hukum Islam :

Ajaran Islam Tentang Keturunan: Ajaran Islam menegaskan bahwasanya anak diibaratkan sebagai perhiasan dunia. AL-Quran surat Al-Kahfi ayat 46 menyatakan, "Harta dan anak-anak ialah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh ialah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik. Untuk menjadi harapan (Qs AL-Kahfi:46)." Ajaran ini menggarisbawahi pentingnya keturunan dalam membentuk kehidupan keluarga yang bahagia dan harmonis (Karyono, 2022). Dampak Kehadiran Anak Dalam Kehidupan Keluarga: Kehadiran seorang anak memiliki pengaruh besar terhadap keharmonisan keluarga. Anak dianggap sebagai tanda dari cinta kasih pasangan suami-isteri, dan ketidakhadirannya seringkali dapat menyebabkan konflik dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Infertilitas, atau kesulitan untuk memiliki anak, dapat menjadi penyebab permasalahan ini, bahkan dapat berujung pada keretakan rumah tangga atau perceraian (Rahayu, 2023).

Status Hukum Anak Dan Konflik Penitipan Janin: Permasalahan muncul terutama dalam menentukan status hukum anak yang lahir melalui penitipan janin pada rahim. Ayat 5 surah Al-Ahzab menjadi landasan hukum, menekankan untuk memanggil anak-anak tersebut dengan nama bapak-bapak mereka. Namun, ketidakpastian hukum muncul ketika janin ditransplantasikan, menghasilkan anak dengan status yang sulit ditentukan, apakah sah dari suami-isteri pemilik benih atau ibu pengganti (Abdullah, 2018). Ketentuan Hukum Islam Tentang Anak Sah: Dalam

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 99 menegaskan bahwasanya “anak yang sah ialah yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”. Namun, pasal ini menimbulkan kompleksitas ketika anak dilahirkan oleh ibu pengganti melalui teknologi reproduksi. Hukum Islam menekankan bahwasanya seorang ibu ialah perempuan yang melahirkan anaknya, memberikan penekanan pada hubungan nasab dengan yang melahirkan (Nuraini, 2012).

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Bayi Tabung: Keputusan MUI tentang bayi tabung menekankan bahwasanya “anak yang lahir dari transfer embrio ke rahim titipan ialah anak laqith”. Meskipun terdapat pandangan yang membenarkan penggunaan teknologi reproduksi, terutama bayi tabung, pandangan ini bersifat kontekstual dan tergantung pada kondisi darurat serta persetujuan suami-isteri. Program Bayi Tabung Dalam Kerangka Hukum Islam: Anak hasil bayi tabung, bila berasal dari sperma suami dan ovum isteri serta ditransplantasikan di rahim isterinya, dianggap sah menurut hukum Islam. Dalam pandangan Islam, proses bayi tabung ini dianggap sebagai alternatif yang diperbolehkan, selama melibatkan benih suami dan ovum isteri tanpa melibatkan pihak ketiga yang tidak terkait secara genetis.

Pembatasan Hukum Islam Terhadap Sperma Dan Ovum Donor: Pandangan Islam melarang penggunaan sperma atau ovum donor dalam program bayi tabung. Hal ini diikuti oleh fatwa-fatwa dari MUI dan ulama besar seperti Yusuf Al-Qaradhawi. Pendapat ini didasarkan pada prinsip bahwasanya keturunan harus berasal dari pasangan suami-isteri dan tidak boleh melibatkan pihak ketiga yang bukan bagian dari ikatan pernikahan (Al-Khalidi, 2019). Kompleksitas Status Hukum Anak Hasil Penitipan Janin: Hukum Islam menghadirkan situasi yang kompleks mengenai status hukum anak dari janin dalam kandungan ibu pengganti. Putusan ijtihad dan fatwa tersebut menyatakan bahwasanya “hubungan darah anak dengan ibu yang melahirkannya ialah satu-satunya, dan bukan dengan suami istri pemilik benih. Oleh karena itu, tidak jelas dan menantang untuk memastikan bagaimana anak diperlakukan dalam hukum Islam” (Siregar, 2023).

Penilaian Program Bayi Tabung dengan Hak Asuhan Janin Menurut Hukum Islam: Program bayi tabung yang merawat janin dalam kandungan ibu pengganti mungkin bisa dianggap sebagai prosedur darurat menurut hukum Islam. Teknik ini mengakibatkan seorang anak hanya mempunyai hubungan dengan wanita yang melahirkan, namun persetujuan suami istri dan kebutuhan mendesak harus menjadi pertimbangan dalam evaluasi program ini.

Penutup

Didasarkan atas temuan dan wacana tersebut, bisa diambil simpulan bahwasanya fertilisasi in-vitro, atau IVF, merupakan terobosan teknologi bagi pasangan infertil. Inseminasi buatan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang membatasi penggunaannya pada pasangan suami istri yang sah dan mengamankan agar operasinya dilakukan oleh tenaga medis profesional yang berkualifikasi di fasilitas yang memenuhi standar. Menurut hukum perdata, anak yang dikandung melalui inseminasi buatan diakui sebagai anak sah yang mempunyai hak keperdataan dan hak waris yang sama dengan anak yang dilahirkan secara alami. Pasal 50 UU Administrasi Kependudukan yang mengamankan pelaporan kelahiran secara tepat waktu dan benar mengatur tata cara pengesahan anak. Didasarkan atas Pasal 45 UU Perkawinan, orang tua secara hukum berkewajiban

menafkahi dan mendidik anak-anaknya.

Menurut hukum Islam, jika seorang anak hasil inseminasi buatan lahir dari sperma dan sel telur pasangan suami istri yang sah tanpa menerapkan donor pihak ketiga, maka anak tersebut dianggap sah. MUI mengeluarkan fatwa yang menekankan betapa pentingnya penggunaan benih dari pasangan suami istri untuk menjamin status hukum anak menurut hukum Islam. Secara keseluruhan, hukum di Indonesia dan pandangan Islam mengatur inseminasi buatan dengan ketat untuk memastikan hak dan kesejahteraan anak serta orang tua terlindungi, memastikan prosedur dilakukan sesuai standar medis dan etika yang ketat.

Daftar Pustaka

- Abdullah, F. (2018). Pandangan Ulama tentang Kedudukan Hukum Anak Hasil Inseminasi Buatan dalam Fiqh Kontemporer. *Jurnal Hukum Islam Modern*, 5(1), 45-60.
- Al-Khalidi, A. A. (2019). Kedudukan Hukum Anak Hasil Inseminasi Buatan Menurut Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 7(2), 87-102.
- Amalia, R., et al. (2018). Anak Hasil Bayi Tabung dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Reproduksi Manusia di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 18(3), 343-357.
- Ardianto, B. (2022). Implikasi Hukum dan Sosial Anak Hasil Inseminasi Buatan di Indonesia: Studi Kasus Terhadap Perkembangan Hukum dan Penyesuaian Sosial. *Jurnal Hukum Keluarga dan Anak*, 8(1), 45-58.
- Budirahayu, T., et al. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Akibat Teknologi Reproduksi Berbantuan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(2), 177-192.
- Fitriani, R. (2022). Kedudukan Hukum Anak Hasil Inseminasi Buatan dalam Sistem Hukum Indonesia: Sebuah Tinjauan. *Jurnal Hukum Keluarga dan Kesejahteraan Anak*, 7(1), 45-58.
- Hadi, A. (2022). Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Anak Hasil Inseminasi Buatan: Tinjauan Hukum Islam. *Jurnal Fiqh dan Hukum Islam*, 9(2), 210-225.
- Harsono, F. (2023). Tinjauan Hukum terhadap Perlindungan Anak Hasil Inseminasi Buatan di Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga dan Anak*, 10(2), 78-89.
- Karyono, A. (2022). *Aspek Hukum Anak Hasil Inseminasi Buatan dalam Hukum Perdata Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Nugroho, B. (2019). *Implikasi Hukum Terhadap Anak Hasil Inseminasi Buatan dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia*. Penerbit Prenada Media.
- Nuraini, N. (2012). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Teknologi Reproduksi Berbantuan di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 42(2), 197-210.
- Prasetyo, B. (2022). Penerapan Hukum Perdata terhadap Anak Hasil Inseminasi Buatan di Indonesia: Tinjauan Normatif. *Jurnal Hukum Keluarga dan Kesejahteraan*, 8(1), 45-58.
- Rahayu, S. (2023). Implikasi Hukum Terhadap Kedudukan Anak Hasil Inseminasi Buatan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 5(2), 123-136.
- Rochmah, S., et al. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Bayi Tabung di Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 12(1), 85-98.

- Siregar, F. (2023). Implikasi Hukum Islam terhadap Anak Hasil Inseminasi Buatan: Perspektif Fatwa MUI. *Jurnal Hukum Islam Kontemporer*, 5(1), 45-58.
- Tahar, M. Shaheb. (1987). *Inseminasi Buatan Menurut Hukum Islam*. Cet. I, PT. Bina Ilmu Surabaya.
- Tahar, M. Shaheb. (1987). *Inseminasi Buatan Menurut Hukum Islam*. Cet.I, PT. Bina Ilmu Surabaya.
- Tahar, M. Shaheb. (1987). *Inseminasi Buatan Menurut Hukum Islam*. Cet. I, PT. Bina Ilmu Surabaya.
- Wibowo, A. (2022a). Kedudukan Hukum Anak Hasil Inseminasi Buatan Menurut Perspektif Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 10(2), 123-136.
- Wibowo, A. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak Hasil Inseminasi Buatan dalam Konteks Kesehatan Reproduksi di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 5(2), 78-92.